



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 424 /KEP/HK/2022

TENTANG

**PEDOMAN PELAKSANAAN GERAKAN ORANG TUA PEDULI *STUNTING*
DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk mendukung upaya Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam percepatan penurunan stunting di daerah, telah dikeluarkan Instruksi Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : BU.050/68/Bappelitbangda/2022 tanggal 31 Oktober 2022 tentang Percepatan Penurunan Prevalensi Stunting Di Provinsi Nusa Tenggara Timur;
 - b. bahwa demi terwujudnya percepatan penurunan prevalensi stunting, perlu melibatkan dan memberdayakan seluruh pihak untuk dapat berperan aktif, salah satunya dalam Gerakan Orang Tua Peduli Stunting (OTPS);
 - c. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan Gerakan Orang Tua Peduli Stunting di Provinsi Nusa Tenggara Timur, perlu ditetapkan pedoman;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pedoman Pelaksanaan Gerakan Orang Tua Peduli Stunting Di Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);

3. Peraturan Presiden ...

3. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
4. Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 115A/KEP/HK/2022 tentang Tim Percepatan Penurunan *Stunting* Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Pedoman Pelaksanaan Gerakan Orang Tua Peduli Stunting Di Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KEDUA** : Pedoman sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 19 DESEMBER 2022

WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SELAKU KETUA

TIM PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING
TINGKAT PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,


JOSEF ADREANUS NAE SOI

Tembusan:

1. Kepala BKKBN RI di Jakarta;
2. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
5. Bappelitbangda Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang.

LAMPIRAN.

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 424 /KEP/HK/2022

TANGGAL : 19 Desember 2022

TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN GERAKAN ORANG TUA PEDULI STUNTING DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

I. Pendahuluan.

a. Batasan Pengertian.

Yang dimaksud dengan Gerakan Orang Tua Peduli Stunting di Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah suatu upaya dalam bentuk tindakan untuk membangkitkan kesadaran dan/atau kepedulian seluruh sektor, seluruh komponen dan seluruh elemen masyarakat (multi pihak) terhadap masalah *stunting* di Provinsi NTT, lebih khusus terhadap angka prevalensi *stunting*, untuk selanjutnya memutuskan untuk mengambil bagian dalam penanganan masalah *stunting* dengan berperan dan/atau berfungsi sebagai Orang Tua Peduli Stunting (donatur).

Berperan dan/atau berfungsi sebagai Orang Tua Peduli Stunting adalah bentuk upaya nyata dalam menanggung kebutuhan konsumsi makanan bergizi seimbang dari salah satu atau lebih anak *stunting* (penerima manfaat) sebanyak 3 (tiga) kali makan sehari dalam kurun waktu 6 (enam) bulan berturut turut.

b. Tujuan.

1. membantu menyelesaikan permasalahan *stunting* di Provinsi Nusa Tenggara Timur secara keseluruhan;
2. menurunkan angka prevalensi *stunting* di Provinsi Nusa Tenggara Timur;
3. mencapai target yang telah disepakati dan dideklarasikan oleh seluruh Bupati/Walikota bersama Gubernur Nusa Tenggara Timur;
4. membantu meringankan beban keluarga terhadap pemenuhan kebutuhan konsumsi makanan bergizi seimbang;
5. mengentaskan kondisi anak *stunting* dari posisi keterpurukannya;
6. memberikan harapan hari esok yang lebih baik kepada keluarga khususnya anak *stunting*.

c. Sasaran.

1. Subjek Gerakan Orang Tua Peduli *Stunting* yang selanjutnya disebut donatur, terdiri dari:
 - Pimpinan dan anggota DPRD Provinsi NTT;
 - Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di lingkungan Pemerintah Provinsi NTT;
 - Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Pemerintah Provinsi NTT;
 - Pejabat Administrator/Fungsional yang setara dengan eselon 3 pada seluruh Perangkat Daerah Tingkat Provinsi NTT;
 - Pimpinan TNI tingkat Provinsi NTT;
 - Pimpinan Polri tingkat Provinsi NTT;
 - Pimpinan menengah setara dengan Inspektur, Direktur dan Kepala Biro pada lembaga TNI dan Polri;
 - Dewan Komisaris dan Direksi pada BUMN; dan
 - Dewan Komisaris dan Direksi pada BUMD Provinsi NTT.

Selain Subjek sebagaimana dimaksud di atas, bagi ASN lingkup Pemerintah Provinsi NTT dan semua pihak yang memiliki kemampuan dan niat untuk berpartisipasi sebagai Orang Tua Peduli *Stunting* dapat berpartisipasi dalam Gerakan Orang Tua Peduli *Stunting* di Provinsi Nusa Tenggara Timur sesuai pedoman ini.

2. Objek Gerakan Orang Tua Peduli *Stunting* yang selanjutnya disebut penerima manfaat, terdiri dari :

- Anak BADUTA (Bawah Dua Tahun) *stunting* dari keluarga pra sejahtera; dan
- Anak BALITA (Bawah Lima Tahun) *stunting* dari keluarga pra sejahtera.

II. Tahapan Persiapan Pelaksanaan Gerakan Orang Tua Peduli *Stunting*.

Persiapan pelaksanaan Gerakan Orang Tua Peduli *Stunting* adalah sebagai berikut:

- a. Pertemuan Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) dengan seluruh subjek Gerakan Orang Tua Peduli *Stunting* yang akan berperan sebagai donatur dalam rangka pembahasan teknis keterlibatan dan/atau partisipasinya sebagai Orang Tua Peduli *Stunting*;
- b. Pertemuan Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) dengan seluruh Camat dan Lurah/Kepala Desa dalam rangka pengawasan terhadap pelaksanaan Gerakan Orang Tua Peduli *Stunting* tingkat Provinsi NTT; dan
- c. Pertemuan Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) dengan TP-PKK Provinsi NTT, TP-PKK Kabupaten/Kota, TP-PKK Kelurahan/Desa dan pimpinan Lembaga Keagamaan dalam rangka pelaksanaan pengelolaan keuangan sumbangan donatur, pengolahan menu makanan dan distribusi makanan serta pendampingan terhadap anak Baduta dan Balita Stunting dalam mengkonsumsi makanan. Pertemuan dimaksud juga membahas terkait mekanisme pertanggungjawabannya.

III. Mekanisme Pemilihan Sasaran Calon Penerima Manfaat.

Mekanisme pemilihan sasaran calon penerima manfaat adalah sebagai berikut:

- a. Setiap individu yang telah tergerak dan memutuskan untuk menjadi Orang Tua Peduli *Stunting* (donatur) menyampaikan kesediaannya kepada Lurah/Kepala Desa masing-masing;
- b. Pihak kelurahan menyiapkan data (*by name by address*) sasaran calon penerima manfaat;
- c. Selanjutnya data sebagaimana dimaksud pada huruf b disampaikan kepada Orang Tua Peduli *Stunting* (donatur);
- d. Orang Tua Peduli *Stunting* menyeleksi dan memilih calon penerima manfaat dengan memperhatikan beberapa hal sebagai berikut:
 1. Calon penerima manfaat yang akan dipilih adalah yang beralamat (tempat tinggal) terdekat dengan tempat tinggal Orang Tua Peduli *Stunting*;
 2. Calon penerima manfaat dapat berasal dari keluarga yang masih memiliki hubungan kekerabatan tertentu dengan Orang Tua Peduli *Stunting* (anggota keluarga besar/*extended family*);
 3. Calon penerima manfaat boleh berasal dari kelurahan lain dalam kecamatan yang sama dengan tempat tinggal Orang Tua Peduli *Stunting* dan/atau dari kelurahan lain dalam kecamatan yang berbeda dengan tempat tinggal Orang Tua Peduli *Stunting*;
 4. Calon penerima manfaat yang telah terpilih selanjutnya disampaikan kepada pihak kelurahan/desa untuk diteruskan ke orang tua/keluarga anak *stunting* penerima manfaat;
 5. Pihak kelurahan/desa mempertemukan keluarga anak *stunting* penerima manfaat (yang telah terpilih) dengan Orang Tua Peduli *Stunting*.

IV. Besaran Bantuan

- a. Bantuan dari donatur diberikan dalam bentuk dana yang dibutuhkan untuk pemberian makanan bergizi seimbang meliputi :
 - anggaran 3 (tiga) kali makan dalam sehari selama 6 (enam) bulan secara berturut turut;
 - besaran anggaran untuk 1 (satu) makan adalah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sehingga total kebutuhan dana untuk 3 (tiga) kali makan dalam sehari adalah sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah).
- b. Selain bantuan sebagaimana dimaksud pada huruf b, dapat juga diberikan bantuan sewaktu-waktu dalam bentuk natura lainnya.

V. Mekanisme Pemberian Bantuan

- a. Proses Pengumpulan dana bantuan Gerakan Orang Tua Peduli *Stunting* adalah sebagai berikut:
 1. Dana bantuan dikirimkan ke rekening TP-PKK Kelurahan/Desa tempat tinggal orang tua/keluarga dari penerima manfaat yang akan dibantu.
 2. Dana bantuan yang dikirimkan setiap bulan adalah sebesar kebutuhan makan penerima manfaat selama 1 bulan yaitu 30 hari x 3 kali makan x Rp.10.000 = Rp. 900.000 (sembilan ratus ribu rupiah).
 3. Dana bantuan Orang Tua Peduli *Stunting* (donator) dapat dikirim langsung untuk 6 (enam) bulan sekaligus dengan total 6 bulan x 30 hari x 3 kali makan x Rp.10.000,- = Rp. 5.400.000 (lima juta empat ratus ribu rupiah).

- b. Proses pengelolaan dana bantuan Gerakan Orang Tua Peduli *Stunting*.

Proses pengelolaan dana Gerakan Orang Tua Peduli *Stunting* dapat dilakukan dalam 3 (tiga) bentuk model yang dapat digunakan oleh kelurahan/desa sesuai dengan kondisi masing-masing, yang meliputi:

1. Model 1.

- Dana yang berasal dari Orang Tua Peduli *Stunting* (donatur) dikirim ke rekening atau diserahkan langsung ke TP-PKK Kelurahan/Desa tempat tinggal orang tua/keluarga penerima manfaat.
- Dana diolah menjadi menu makanan oleh TP-PKK Kelurahan/Desa sesuai rekomendasi dari tenaga gizi.
- Makanan diantar oleh kader TP-PKK Kelurahan dan/atau Tim Pendamping Keluarga (TPK) ke titik terdekat dari rumah sasaran penerima manfaat (anak *stunting*) misalnya rumah ketua Rukun Tetangga (RT) dan lain-lain.
- Sasaran penerima manfaat mengkonsumsi makanan dengan didampingi atau dikontrol oleh kader TP-PKK dan/atau Tim Pendamping Keluarga dan istri dari Ketua Rukun Tetangga (RT).

2. Model 2.

- Dana yang berasal dari Orang Tua Peduli *Stunting* (donatur) dikirim ke rekening atau diserahkan langsung ke TP-PKK Kelurahan/Desa tempat tinggal orang tua/keluarga penerima manfaat (anak *stunting*).
- Dana diolah menjadi menu makanan oleh TP-PKK Kelurahan/Desa sesuai rekomendasi dari tenaga gizi.

- Sasaran penerima manfaat diantar oleh orangtua/keluarga ke Balai Kelurahan/Desa atau posyandu sebagai tempat penitipan anak atau tempat sejenis lainnya yang disepakati.
- Sasaran penerima manfaat mengkonsumsi makanan dengan didampingi atau dikontrol oleh kader TP-PKK dan/atau Tim Pendamping Keluarga dan istri dari Ketua Rukun Tetangga (RT) di Balai Kelurahan/Desa atau posyandu sebagai tempat penitipan anak atau tempat sejenis lainnya yang disepakati.

3. Model 3.

- Dana yang berasal dari Orang Tua Peduli *Stunting* (donatur) dikirim ke rekening atau diserahkan langsung ke TP-PKK Kelurahan/Desa tempat tinggal orang tua/keluarga penerima manfaat.
- Dana bantuan sebagaimana dimaksud di atas diserahkan langsung ke lembaga keagamaan (Gereja, Masjid, Pura, Vihara/Kuil, Klenteng) yang terdekat dengan tempat tinggal penerima manfaat.
- Dana diolah menjadi menu makanan oleh pengurus lembaga keagamaan sesuai rekomendasi dari tenaga gizi.
- Makanan diantar oleh pengurus lembaga keagamaan ke titik terdekat dari rumah sasaran penerima manfaat misalnya rumah Ketua Rukun Tetangga (RT).
- Sasaran penerima manfaat mengkonsumsi makanan dengan didampingi atau dikontrol oleh pengurus lembaga keagamaan dan istri dari Ketua Rukun Tetangga (RT).

VI. Monitoring.

Pengawasan terhadap pelaksanaan proses pengelolaan keuangan, pengolahan makanan bergizi seimbang, distribusi makanan ke titik terdekat dari rumah sasaran penerima manfaat sampai dengan dikonsumsi makanan oleh penerima manfaat dilakukan oleh Lurah/Kepala Desa secara rutin seminggu 1 (satu) kali.

VII. Pemantauan dan Evaluasi.

Pemantauan terhadap dampak langsung dari penyelenggaraan Gerakan Orang Tua *Stunting* di Provinsi NTT dilakukan setiap bulan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Petugas Posyandu melakukan penimbangan dan pengukuran terhadap sasaran penerima manfaat dan mencatat perubahannya secara benar;
- b. TP-PKK mengumpulkan data hasil penimbangan dan pengukuran sasaran penerima manfaat yang tercatat di Posyandu untuk disampaikan kepada Lurah/Kepala Desa;
- c. Selanjutnya Lurah/Kepala Desa menginformasikan perkembangan hasil penimbangan dan pengukuran sasaran penerima manfaat kepada Orang Tua Peduli *Stunting* selaku donatur.
- d. Evaluasi terhadap seluruh penyelenggaraan Gerakan Orang Tua Peduli *Stunting* dilakukan oleh Lurah/Kepala Desa minimal 1 (satu) kali dalam sebulan untuk selanjutnya dilaporkan secara rutin ke Camat setempat. Evaluasi sebagaimana dimaksud dilakukan terhadap:
 1. Jumlah sasaran penerima manfaat yang telah dibantu;
 2. Jumlah Orang Tua Peduli *Stunting* selaku donatur;
 3. Pertanggungjawaban penerimaan dan pengelolaan bantuan keuangan;


4. Tata cara pengolahan menu dan jenis menu bergizi seimbang;
5. Tata cara pendistribusian makanan;
6. Pelaksanaan pendampingan terhadap kegiatan dikonsumsinya makanan oleh penerima manfaat; dan
7. Perkembangan perubahan sasaran penerima manfaat berdasarkan hasil penimbangan dan pengukuran di posyandu.

VIII. Penutup.

Demikian pedoman ini dibuat untuk dapat menjadi petunjuk pelaksanaan dalam mendukung kelancaran penyelenggaraan Gerakan Orang Tua Peduli *Stunting* di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SELAKU KETUA TIM PERCEPATAN
PENURUNAN STUNTING

TINGKAT PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR, *ny*


JOSEF ADREANUS NAE SOI